



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, WNI, NIK: XXX, tempat/tanggal lahir Buleleng, 17 Pebruari 1991, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE ASTRAWAN, S.H., C.NSP., C.MSP., Dk. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukun I MADE ASTRAWAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Waribang Gang Margot II No. 20 Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, WNI, NIK XXX, tempat/tanggal lahir: Gianyar, 21 Juni 1992, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Hindu, alamat di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 18 Maret 2013 di Gianyar;
2. Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 04 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir Dua (2) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 04 Juni 2013, yang kedua bernama ANAK II, Perempuan, lahir di Gianyar 03 Januari 2018, Kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya; Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan;
5. Bahwa pertengkaran/percekocokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat yang keras, suka bicara kasar, gampang emosi, tempramental, tertutup, bersikap cuwek, kurang komunikatif dan bahkan suka merendahkan martabat Penggugat baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan rumah tangga, ketika dinasehati Tergugat tidak mau terima;
6. Bahwa Tergugat pada awal bulan Januari tahun 2022 bekerja di MALDIVES sebagai terapis SPA untuk 1 tahun kontrak kerja, namun yang seharusnya awal bulan Januari tahun 2023 Tergugat sudah habis kontrak dan harus pulang kerumah tetapi Tergugat memperpanjang kontrak lagi 1 tahun sampai tahun 2024 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami. Sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 1.5 tahun;
7. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan kedua keluarga besar kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, semakin tidak harmonis dan puncaknya diawal bulan Oktober tahun 2022 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar melalui telpon atau WhatsApp, disebabkan karena Tergugat setiap memberikan keperluan sekolah anak, dan bahan pokok lainnya diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari keluarga untuk memberikan semua keperluan anak – anaknya . Pada intinya terkait masalah keuangan Penggugat beserta keluarga besar tidak mendapatkan kepercayaan sama sekali dan kepercayaan itu diberikan kepada orang lain;
8. Bahwa Tergugat di tanggal 26 November 2023 kembali ke Bali dan pada saat kehadiran Tergugat malah terjadi lagi percekocokan/ pertengkaran



terkait dengan perbedaan prinsip, dimana Penggugat sudah terus mengalah agar tidak terjadi percekcoakan yang berkepanjangan;

9. Bahwa untuk menenangkan diri Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di Mes (rumah karyawan) XXXX Gianyar agar tidak terus terjadi Percekcoakan / Pertengkaran;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

11. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 18 Maret 2013 di Gianyar, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tertanggal 04 Oktober 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa kedua (2) orang anak yang masing - masing bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 04 Juni 2013, dan yang kedua bernama ANAK II, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 03 Januari 2018. Kedua anak tersebut yang sekarang bersama Penggugat, Hak asuh anak berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: XXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXX, tertanggal 4 Oktober 2021 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104040603170001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal 4 Oktober 2021 atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal 4 Oktober 2021 atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013 menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga serta Tergugat memiliki sifat yang keras kepala, suka berbicara kasar, mudah emosi, suka membandingkan urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangga, disamping itu pula Tergugat yang selama ini sedang bekerja di luar negeri sebagai terapis SPA sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat maupun keluarganya terkait masalah keuangan karena Tergugat setiap memberikan keperluan dan kebutuhan pokok lainnya untuk anak – anaknya selalu melalui orang lain yang bukan bagian dari keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah beruaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013 menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga serta Tergugat memiliki sifat yang keras kepala, suka berbicara kasar, mudah emosi, suka membandingkan urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangga, disamping itu pula Tergugat yang selama ini sedang bekerja di luar negeri sebagai terapis SPA sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat maupun keluarganya terkait masalah keuangan karena Tergugat setiap memberikan keperluan dan kebutuhan pokok lainnya untuk anak-anaknya selalu melalui orang lain yang bukan bagian dari keluarga Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak awal tahun 2022;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah beruaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013 telah melangsungkan perkawinan di Gianyar secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 18 Maret 2013 di Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang keras, suka bicara kasar, gampang emosi, temperamental, tertutup, bersikap cuwek, kurang komunikatif dan bahkan suka merendahkan martabat Penggugat baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan rumah tangga, ketika dinasehati Tergugat tidak mau terima. Bahwa Tergugat pada awal bulan Januari tahun 2022 bekerja di MALDIVES sebagai terapis SPA untuk 1 tahun kontrak kerja, namun yang seharusnya awal bulan Januari tahun 2023 Tergugat sudah habis kontrak dan harus pulang kerumah tetapi Tergugat memperpanjang kontrak lagi 1 tahun sampai tahun 2024 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami. Sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 1.5 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena adanya perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga serta Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat yang keras kepala, suka berbicara kasar, mudah emosi, suka membandingkan urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangga, disamping itu pula Tergugat yang selama ini sedang bekerja di luar negeri sebagai terapis SPA sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat maupun keluarganya terkait masalah keuangan karena Tergugat setiap memberikan keperluan dan kebutuhan pokok lainnya untuk anak-anaknya selalu melalui orang lain yang bukan bagian dari keluarga Penggugat. Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir dua anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 4 Juni 2013 dan ANAK II, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Penggugat ingin anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 di Gianyar, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 4 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 4 Juni 2013 dan ANAK II, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 3 Januari 2018 berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M. H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Panitera Pengganti

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
		_____ +

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer